

# **WALIKOTA METRO**

## **PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 18 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT TANDA TERIMA SETORAN, LAPORAN PENERIMAAN, DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA METRO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, serta untuk menyesuaikan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dengan perkembangan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pelaksanaan amanat Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019, perlu ditetapkan Pembentukan Nomenklatur, Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tanda Terima Setoran, Laporan Penerimaan dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pembentukan Nomenklatur, Bentuk Dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tanda Terima Setoran, Laporan Penerimaan, Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2056) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 349, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 349) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT TANDA TERIMA SETORAN, LAPORAN PENERIMAAN DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pembentukan Nomenklatur, Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tanda Terima Setoran, Laporan Penerimaan dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 41), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :






1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Walikota adalah Walikota Metro.

3. Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang Terutang kepada Wajib Pajak.
7. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS merupakan alat bukti pembayaran PBB-P2 yang telah dibayar.
8. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran yang selanjutnya disingkat DHKP adalah Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB-P2.
9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.
10. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah Batas NJOP atas Bumi dan/atau Bangunan tidak kena pajak.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan Usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ass. <i>III</i> .....	
Kepala Badan <i>Hukum</i> .....	
Kasubbag <i>Peruu</i> .....	

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 12 Mei 2020

**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 12 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**A. NASIR A.T.**

Lampiran I.a : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 12 Tahun 2020

Tanggal : 12 Mei 2020

Formulir SPPT  
Halaman depan

PEMERINTAH KOTA METRO			NOMOR SERI :	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG			AKUN :	
NOP : PBB-P2 TAHUN				
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
OBJEK PAJAK	LUAS (M <sup>2</sup> )	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M <sup>2</sup>	JUMLAH
NJOP Sebagai dasar pengenalan PBB-P2 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) NJOP untuk penghitungan PBB-P2 PBB-P2 yang terutang PBB-P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL JATUH TEMPO :		An. WALIKOTA METRO KEPALA BPPRD  (.....)		
TEMPAT PEMBAYARAN :				
SPPT DAN STTS PBB-P2 BUKAN BUKTI PEMILIKAN HAK INFORMASI PADA SPPT INI ADALAH KONDISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK NOP DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN				

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota .....	<i>[Signature]</i>
Sekda .....	<i>[Signature]</i>
Ass ..... <i>TI</i> .....	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian ..... <i>Hukum</i> .....	<i>[Signature]</i>
Kasubbag ..... <i>Kan</i> .....	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA METRO,

*[Signature]*  
ACHMAD PAIRIN

Formulir SPPT

Halaman belakang

Nama Petugas :

Tanda tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal – hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain). Wajib Pajak dapat menghubungi BPPRD Kota Metro. Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus selambat – lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) ini.
2. Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
3. Bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 yang sah adalah :
  - a) Surat tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut
  - b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank Tempat Pembayaran Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik
4. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer / pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank agar mencantumkan nama wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
5. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, di kenakan sanksi sebagai berikut :
  - a) Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar; dan
  - b) Ditagih dengan STP-PBB-P2, dan dalam hal STP-PBB-P2 tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti.
6. Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat di ajukan ke BPPRD Kota Metro dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
7. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan wajib Pajak dan atau karena sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
  - a) Diterimanya SPPT ini;
  - b) Terjadinya bencana alam atau sebab – sebab lain yang luar biasa.
8. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kekuasaannya.
9. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
10. Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, wajib Pajak harus melaporkan ke BPPRD Kota Metro. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 pada SPPT ini dapat digunakan sebagai dasar pengenalan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 dan Pembayaran pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 1999.
12. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
  - a) 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 November s/d tanggal 30 November, bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
  - b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 November, bulan II adalah tanggal 11 November s/d tanggal 10 Desember, dst.

MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB-P2

PARAF HIERARIKHIS	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ass .....	
Kepala Bagian .....	
Kastibidg .....	

WALIKOTA METRO,

*(Signature)*  
ACHMAD PAIRIN



Lampiran II.b : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 18 Tahun 2020

Tanggal : 12 Mei 2020

PEMERINTAH KOTA METRO  
SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :

Telah menerima pembayaran PBB-P2 Th  dari

Nama Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak : Kecamatan

: Kelurahan

Nomor SPPT (NOP) :

Sejumlah : Rp

Tanggal Pembayaran :


Jumlah yang dibayar : Rp

Tanda Terima


Dan

Cap Bank/Pos

BPPRD .KM 3-2. Lembar untuk Bank

PARAF HIERARKIS	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ases <i>II</i> .....	
Kepot. Bidang <i>Hukum</i> .....	
Kasubid <i>Peres</i> .....	

WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN





Halaman Belakang

**PERHATIAN**

1. STTS ini merupakan bukti pembayaran PBB-P2 yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah STTS dengan baik
2. Atas Pembayaran Pajak terutang PBB-P2 tidak dikenakan Bea Materai sesuai dengan Pasal 4.e UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

**PENJELASAN**

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke- I adalah tanggal 1 November s/d tanggal 30 November; bulan ke- II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke- I setelah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 November; bulan ke- II adalah tanggal 11 November s/d tanggal 10 Desember, dst.
3. L.T. adalah Luas tanah dalam M<sup>2</sup>  
L.B. adalah Luas bangunan dalam M<sup>2</sup>

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ass .....	
Kepala Bagian <i>Hutan</i> .....	<i>[Signature]</i>
Kasubseg <i>perw</i> .....	<i>[Signature]</i>

**WALIKOTA METRO,**

*[Signature]*  
**ACHMAD PAIRIN**



Lampiran III.b

:Peraturan Walikota Metro  
 Nomor : 18 Tahun 2020  
 Tanggal : 12 Mei 2020



PEMERINTAH KOTA METRO  
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
 DAERAH  
 Jl. AH. Nasution No. 5 Metro telp. (0725) 41001  
 www.metro.go.id

**LAPORAN MINGGUAN  
 REALISASI PENERIMAAN PBB-P2 TAHUN .....**

Lembar I (Putih) Untuk Dinas  
 Lembar II (Merah) Untuk Kecamatan  
 Lembar III (Biru) Untuk Kelurahan

RUKUN WARGA	POKOK PBB-P2	R E A L I S A S I			SISA	KETERANGAN
		SETORAN MINGGU LALU	SETORAN MINGGU INI	SETORAN SELURUHNYA %		

Metro,  
 Lurah,.....

.....

PARAF HIERARKIS	
Makl Walikota .....	<i>[Signature]</i>
Seketh .....	<i>[Signature]</i>
Das .....	<i>[Signature]</i>
Perak Bagian .....	HUKUM
Perubtag .....	Peru

**WALIKOTA METRO,**

*[Signature]*  
**ACHMAD PAIRIN**

**PEMERINTAH KOTA METRO  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

D H K P

(DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN & PEMBAYARAN)  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
BUKU I, II

TAHUN : 2020

TANGGAL TERBIT : 2020

PROVINSI : LAMPUNG  
KOTA : METRO  
KECAMATAN :  
KELURAHAN :

PARAF HIERARKIS	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ass ..... <i>TI</i> .....	
Kepala Bagian ..... <i>Hukum</i> .....	
Kasubag ..... <i>Peran</i> .....	

**WALIKOTA METRO,**

*Achmad Pairin*  
**ACHMAD PAIRIN**

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN  
TAHUN .....

Tempat Pembayaran :  
Provinsi : Lampung Kecamatan :  
Kota : Metro Kelurahan :

NOMOR	NOP	NOMOR INDUK	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK	PAJAK TERUTANG	PERUBAHAN PAJAK	TANGGAL BAYAR

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ass. Sekda .....	
Kepala Bagian .....	
Kasubbag .....	

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN